

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang amandemen UU Perbankan Tahun 1992 yang juga lebih memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan *dual banking system*. Hal ini berarti bahwa bank konvensional juga dapat mendirikan praktek perbankan dengan prinsip syariah. Dengan adanya bank dengan prinsip syariah maka masyarakat dapat memilih dua produk perbankan sebagai alternatif. Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan hukum Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba dan dilarang oleh agama. Sedangkan dalam perbankan syariah, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi merupakan salah satu larangan utamanya. Meskipun bank dengan prinsip syariah berkembang cukup pesat namun masih ada beberapa kendala. Yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, hal ini terjadi karena perbankan syariah merupakan hal yang baru di

Indonesia setelah sekian lama masyarakat hanya mengenal perbankan konvensional.

Faktor lain yang memicu adanya bank syariah adalah setelah bank konvensional diketahui memiliki kekurangan akibat sistem bunga yang dipakainya. Ini terlihat ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Sistem bunga yang diterapkan bank konvensional dapat memicu tingginya tingkat inflasi dan semakin memperparah keadaan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga, semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi pula harga yang ditetapkan pada suatu barang.

Pengalaman selama krisis ekonomi tersebut memberikan suatu pengertian bahwa prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana yang sudah diperjanjikan dari awal. Sehingga apabila terjadi kesulitan usaha tersebut maka secara otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana.

Adapun berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia berawal dari diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam pada awal periode 1980-an, yang dipengaruhi oleh berkembangnya bank-bank syariah di Negara Islam. Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990

menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat untuk dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah. Sampai saat ini telah terdapat 3 bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank dan system syariah juga digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini telah berkembang menjadi 104 BPR Syariah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai resistensi yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Namun demikian bank syariah dituntut untuk menjaga kesehatan keuangannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 30 April 1997. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia itu dinyatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank..

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Tiga Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2004-2006”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan; maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesehatan keuangan 3 bank syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat. Dengan menggunakan beberapa aspek financial, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas.
2. Dalam penelitian ini tingkat kesehatan bank syariah hanya dilakukan pada 3 bank syariah di Indonesia, yaitu pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat.
3. Dalam penelitian tingkat kesehatan bank syariah ini hanya diambil periode tahun 2004-2006.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, sebagai berikut :

“Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat periode tahun 2004-2006?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat periode tahun 2004-2006.”

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat :
 - a Dapat memberikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang telah diajukan oleh manajemen.
 - b Dapat memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kesehatan lembaga keuangan syariah.
2. Bagi Pemerintah
Memberikan masukan kepada pemerintah dalam perkembangan di dunia perbankan, khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang perbankan syariah.

3. Bagi Penulis ini dapat menjadi wahana pengetahuan tentang tingkat kesehatan perbankan syariah sehingga diharapkan bisa mengembangkan perbankan syariah.